



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 105 - 2026

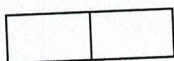
TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. dr. YESSI DIANA SISWATI

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani, perlu memberikan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester genap Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana Surat Keterangan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas Diponegoro Nomor 509/UN7.D1/TU/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Yessi Diana Siswati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil :

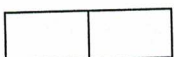
Nama	: dr. YESSI DIANA SISWATI
NIP	: 198004102010012020
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	: Dokter Ahli Muda
Unit Kerja	: RSUD Serambi Madinah
OPD	: Dinas Kesehatan
Program Studi	: PPDS Mikrobiologi Klinis
Fakultas	: Kedokteran
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro



KEDUA

: Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan :

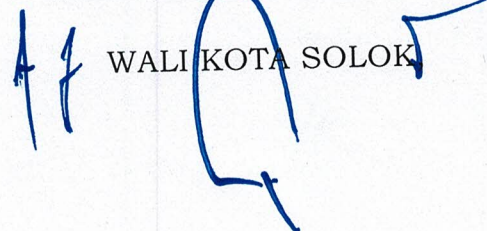
- a. jangka waktu untuk menyelesaikan pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Pegawai Negeri Sipil sejak diberikan tugas belajar, status kepegawaiannya dialihkan sebagai pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari dan dihitung penuh masa kerja serta kenaikan pangkatnya;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pada setiap akhir semester, menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib melapor kepada Wali Kota c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- g. setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Solok selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan;
- i. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar berhenti sebelum jangka waktu yang telah ditentukan karena disengaja/kehendak sendiri wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Solok sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali memenuhi persyaratan dan formasi tersedia.



KETIGA : Pendidikan dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh Pemerintah Kota Solok sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Maret 2026

 WALI KOTA SOLOK

 RAMADHANI KIRANA PUTRA *gw*



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Kode Pos: 27314
Telepon : 0755-2005 Pos-El : bkpsdm@solokkota.go.id Laman.: https://bkpsdm.solokkota.go.id/

Solok, 12 Maret 2026

Nomor : 800.2.2/ 126/BKPSDM-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. Yessi Diana Siswati
- Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Sdr. dr. Yessi Diana Siswati yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok nomor 800.1.4.1/92/BKPSDM/II-2026 tanggal 24 Februari 2026 (terlampir).
2. Tugas Belajar ini diberikan dengan ketentuan :
a. Jangka waktu untuk menyelesaikan Pendidikan diberikan paling lama 4 (empat) tahun.
b. Pendidikan ini dilaksanakan dengan biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (apabila anggaran tersedia).
c. Setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib mengabdikan pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar.
d. Pegawai Negeri Sipil tersebut, sejak diberikan Tugas Belajar dialihkan status kepegawaiannya menjadi Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
3. Untuk tertib administrasi dan menghindari permasalahan di kemudian hari, maka surat keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- Lampiran : 2 (dua) berkas.
Untuk mohon : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberian Tugas Belajar tanda tangan : Yang Diberhentikan Dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. dr. atas Yessi Diana Siswati.

DISPOSISI PIMPINAN



Kepala BKPSDM Kota Solok

BITEL, SH, MM

NIP. 196805151989011002

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Ketua Tim Kerja	
Anggota Tim Kerja	